

## TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PERKARA PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

**Afin Hakim R<sup>1</sup>, Aura Alfitrah A<sup>2</sup>, Jennifer Angel J<sup>3</sup>.**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat.

[afinhakimriz2001@gmail.com](mailto:afinhakimriz2001@gmail.com)<sup>1</sup>, [auraalfitrah@gmail.com](mailto:auraalfitrah@gmail.com)<sup>2</sup>, [jenniferangellj@gmail.com](mailto:jenniferangellj@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Definisi Kerugian Keuangan negara adalah konsep atau tindakan yang mengacu pada contoh tertentu dari keadaan keuangan negara, yang secara umum dipahami merujuk pada organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini adalah bangsa. Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang beranggapan bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan dipulihkan nya unsur kerugian negara membuat tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum pada tindak pidana korupsi. Meskipun transaksi tersebut mungkin dimulai dengan langkah yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan. Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (status approach) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dilaksanakan dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam KUHAP.

**Kata Kunci: Korupsi, Pengembalian, Ganti Rugi Keuangan.**

### ABSTRACT

*The definition of State Financial Loss is a concept or action that refers to a particular example of the state's financial situation, which is generally understood to refer to a certain organization founded by a ruler who is also sovereign, in this case the nation. In the case of returning the proceeds of corruption to the state, there are not a few who think that the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption has not been fulfilled by restoring the element of state losses, making the public prosecutor's indictment of a criminal act of corruption unfulfilled. While the transaction may have started on the right foot, morally speaking, it is very difficult to justify. This study uses a juridical normative methodology with a status approach or a juridical approach, namely the study of products related to law. Efforts to recover state financial losses due to the occurrence of criminal acts of corruption are legally carried out from the investigation stage, the prosecution stage and the execution stage or implementation of court decisions regulated in the Criminal Procedure Code.*

**Keywords: Corruption, Returns, Financial Compensation.**

# Tindak Pidana Korupsi

## A. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dikeluarkan dalam rangka mengatur pertumbuhan bangsa, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ditujukan kepada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu, penegakan hukum pidananya mengutamakan pengembalian ganti rugi keuangan negara dari para pelaku tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Pengembalian ganti rugi keuangan negara yang ditimbulkan oleh hasil korupsi yang merupakan sistem dari penegakan hukum yang mengharuskan memang adanya suatu proses penghapusan hak atas aset pelaku dari negara selaku korban dengan cara dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kepada negara (korban) yang sah.<sup>2</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakui kejaksaan sebagai organisasi eksklusif yang mendorong penyebaran hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut “kejaksaan” adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan hal-hal lain berdasarkan undang-undang tersebut”.

Karena pertimbangan hal-hal sebagai berikut, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diciptakan :

1. Pertimbangan-pertimbangan tindak pidana korupsi sangat membahayakan pembangunan nasional dan harus ditangani dengan cara yang menjamin kesejahteraan rakyat yang adil dan sesuai dengan Pancasila dan undang-undang.
2. pembangunan nasional dan harus ditangani dengan cara yang menjamin kesejahteraan rakyat yang adil dan sesuai dengan Pancasila dan undang-undang.
3. Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pencegahan Tindak Pidana

---

<sup>1</sup> Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Bandung: Alumni, (2007), hlm.20.

<sup>2</sup> ndriyanto Seno Adji, Korupsi dan Penegakan Hukum, Jakarta: DiaditMedia, (2009), hlm 149

## Tindak Pidana Korupsi

Korupsi belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara hukum, sehingga harus diganti dengan ketentuan yang lebih baru agar lebih efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diganti dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar lebih jelas mendefinisikan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU PTPK, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3” berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Teten Masduki, koordinator organisasi Indonesia Corruption Watch, sependapat dengan Jaksa Agung Muda Herdarman bahwa "pengembalian kerugian negara hanya dapat diterima, dengan catatan proses hukumnya tetap berjalan." Sebaliknya, menurut Rudy Satrio, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, “dalam menjembatani hukum pidana an sich, pengembalian kerugian negara tidak menghentikan proses tindak pidana korupsi yang telah dilakukan. pertumbuhan ekonomi akibat dihapusnya hukum atas tindak pidana korupsi dimaksud dapat dijadikan sebagai putusan akhir atau langkah terakhir dalam pemberantasan korupsi”.

Kasus pengembalian hasil korupsi kepada negara tidak sedikit yang terungkap bahwa tidak terpenuhinya dakwaan penuntut umum akan suatu tindak pidana korupsi dengan menyelesaikan kerugian negara tidak menyelesaikan transaksi mungkin telah dimulai dengan kaki yang benar, secara moral, sangat sulit untuk dibenarkan.

Sesuai dengan gambaran latar belakang di atas, Pengacara berkeinginan untuk membahas kemungkinan korupsi selama pengembalian untuk menghilangkan mata uang negara berdasarkan ketentuan undang-undang per-undang-undang. Oleh karena itu, hal yang perlu diatur dalam suatu rumusan bahasan adalah “bagaimana menyelenggarakan aset negara keuangan melalui peradilan tindak pidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana menyelenggarakan kerugian negara keuangan

## Tindak Pidana Korupsi

melalui tahap penyingkapan tindak pidana korupsi".

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca dan penulis tentang bagaimana mengenali korupsi ketika terjadi selama fase pengembalian pertukaran mata uang sesuai dengan hukum per-undang-undang.

Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (*status approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum.<sup>3</sup> Maksud dari peraturan-undangan pendekatan ini adalah untuk menjelaskan secara lengkap segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### B. METODE PENELITIAN

Kajian kali ini menggunakan metodologi normatif yuridis dengan pendekatan status (*status approach*) atau pendekatan yuridis, yaitu kajian produk-produk yang berkaitan dengan hukum<sup>4</sup>.

Metode analisis hukum normatif ini tidak menggunakan data. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam penelitian normatif hukum ini adalah dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berasal dari pustaka dan undang-undang. Dalam menyusun dokumen hukum, penulis menggunakan potongan-potongan dari buku, artikel, dokumen, dan karya ilmiah Islam lainnya yang tidak terkait.

Maksud dari peraturan-undangan pendekatan ini adalah untuk menjelaskan secara lengkap segala peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pernyataan di atas akan memberikan kesempatan kepada hadirin untuk mempertimbangkan apakah ada konsistensi dan kesesuaian<sup>5</sup> antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

---

<sup>3</sup> Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum.* Kencana Cet.6, Jakarta, hlm. 93.

## Tindak Pidana Korupsi

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Cara Pengembalian Aset Keuangan Negara Melalui Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang Diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah suatu konsep atau tindakan yang mengacu pada suatu keadaan keuangan negara tertentu, yang secara umum dipahami sebagai suatu organisasi tertentu yang didirikan oleh seorang penguasa sekaligus berdaulat, dalam hal ini seorang bangsa.

Pengembalian Kerugian Negara juga merupakan suatu upaya yang memang harus dijalankan untuk memulihkan kembali perekonomian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi, akan tetapi berada dalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Hal ini dapat dipahami dari pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “selain pidana tambahan yang telah diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan lainnya adalah B.pembayaran uang pengganti yang besarnya cukup untuk menutupi jumlah harta benda”.<sup>6</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “apabila terpidana lalai membayar uang debitor dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya proses hukum, maka harta benda debitor dapat hancur dan dijual untuk menutupi uang pengganti tersebut”, Meski begitu, Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan "dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam

---

<sup>6</sup> Yayan Indriana. (2018). PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. 2(2), hlm. 121-128. Di unduh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486>

## Tindak Pidana Korupsi

undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan".<sup>7</sup>

Menurut Eka Afta Rini<sup>8</sup>, setelah terjadinya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, Upaya Jaksa menggunakan prosedur administratif dengan Langkah – Langkah sebagai berikut saat melakukan pembayaran ke terpidana:

- a) membuat tagihan dengan rincian uang ganti rugi yang akan diberikan kepadanya;
- b) dipersenjatai dengan informasi yang diperlukan untuk menjelaskan kesanggupan untuk membayar uang ganti rugi yang telah disetujui oleh pengadilan dengan hukum yang bekerja. Saat ini dibuat pernyataan yang akurat atau tidak bohong tentang pembayaran mata uang asing. Namun, jika Terpidana tidak mampu membayar, maka dia harus dihubungi oleh keterangan pejabat yang berwenang;
- c) Pada saat transfer uang, harus diberikan tanda terima atas transfer dana. Lalu tanda terima harus berasal dari Terpidana dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri setempat.
- d) Ketika uang Terpidana diterima, kepala kejaksaan menginstruksikan Jaksa eksekutor untuk mentransfer uang menggunakan bukti formulir Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak standar bank.

Menurut analisis Yayan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan semuanya dapat mengarah pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis.

### 1) Tahap Penyidikan

Sehubungan dengan proses penyidik, jika dalam Pasal 2 dan Pasal 3

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Hasil wawancara Eka Afta Rini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 13 Juli 2018, pukul 09.00 WIB. Oleh Yayan Indriana.

## Tindak Pidana Korupsi

Tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Penyidik dapat meminta pendanaan dari atau secara resmi mengakui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga yang memiliki keahlian untuk menghitung jumlah kerugian pada negara. Selain melakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penangkapan dan penahanan terhadap saksi-saksi serta penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka, Penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap benda - benda Tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan menerapkan rencana ini, eksekutor Jaksa akan dapat bekerja lebih cepat untuk melakukan lelang untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Tujuan dari rencana ini adalah untuk mencegah Tersangka menjual atau mentransfer propertinya kepada orang lain.

### 2) Tahap Penuntutan

Cara terbaik untuk memaksimalkan keamanan Penuntut Umum dalam suatu situasi adalah dengan meminta Hakim melalui surat tuntutan pidana agar pidana tambahan dapat diajukan berupa hukuman yang diberlakukan terdakwa untuk mengembalikan ganti rugi uang negara dari tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan dengan mendasarkannya pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Penuntut Umum dapat meminta Hakim untuk melelang barang mereka yang telah dilakukan penyitaan. Kerugian keuangan negara atas terbuक्तinya dengan jumlah yang dituntut oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai dasar untuk membayar uang pengganti sebesar nilai kerugian negara yang ditimbulkan

### 3) Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 270 KUHAP mengatur bahwa pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh kejaksaan. Penegakan putusan pengadilan

## **Tindak Pidana Korupsi**

hanya dapat dilakukan atas dasar substansi yang terkandung dalam putusan, yaitu berkaitan dengan penggantian kerugian barang milik negara dengan cara membayar ganti kerugian terhadap keuangan negara, jika terpidana tidak dapat mengembalikan, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan lelang atas harta benda yang telah ditetapkan dalam amar putusan, tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan. Sebab telah menjadi bagian integral dari keputusan utama kasus ini. Namun, jika harta yang disita dan dilelang tidak cukup untuk membayar ganti rugi, terpidana harus menjalani hukuman yang ditentukan dalam putusan. Pengacara juga dapat bertindak di luar perintah pengadilan dan mengajukan gugatan perdata yang menuntut kerugian keuangan negara di pengadilan.

### **2. Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tahap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi**

Hingga saat ini terhitung tiga undang-undang dan peraturan telah dikeluarkan oleh Indonesia yang mengatur mengenai kriminalisasi perilaku koruptor. Undang-undang tersebut adalah: UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan dan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketiga UU tersebut semuanya adalah untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia, yang mana semuanya sudah diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor. Serta di dalam prakteknya didalam pengadilan tindak pidana korupsi penggunaan terminologi kerugian negara telah diinterpretasikan atau dianalogikan ke dalam kerugian keuangan negara.<sup>9</sup>

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu komponen korupsi. Undang-Undang sendiri telah mengatur mengenai kerugian terhadap keuangan negara, yaitu pada UU No 3 Tahun 1971 yang kemudian diperbaharui menjadi UU No. 31 Tahun

---

<sup>9</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, yogyakarta, 2014, hlm. 19



## Tindak Pidana Korupsi

1999 jo UUNo. 20 Tahun 2001 yang mana undang-undang tersebut menetapkan suatu kebijakan bahwa kerugian keuangan negara mesti dikembalikan atau digantikan oleh pelaku korupsi. Berkaitan mengenai pengaturan pengembalian aset, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan atau membuat berbagai macam peraturan yang bisa dijadikan landasan atau dasar pemerintah dalam melakukan proses pengembalian kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Adapun upaya tersebut diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu:

1. UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi)
2. UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (Konvensi Anti Korupsi)
3. UU 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
4. UU No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana

Pengembalian kerugian keuangan negara dalam UU Tipikor dilakukan melalui dua cara hukum, yaitu penanganan melalui perdata serta pidana. Penanganan melalui pidana dilakukan oleh penyidik dengan cara menyita harta benda milik pelaku korupsi yang mana sebelumnya telah diputus terlebih dahulu oleh pengadilan, dengan putusan tambahan berupa uang pengganti kerugian uang negara yang sudah diputus juga oleh hakim. yang mana dalam praktiknya proses pengembalian pidana ini menggunakan sistem pembuktian formil. Sedangkan dalam penanganan melalui perdata telah diatur dalam pasal 32,33,34 UUNo. 31 Tahun 1999 serta Pasal 38 C UU No. 20 Tahun 2001 yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara atau instansi yang dirugikan, yang dalam praktiknya proses ini menggunakan sistem pembuktian materiil.

---

<sup>10</sup> Nashriana, *Aset Recovery dalam tindak pidana korupsi; Upaya pengembalian kerugian negara*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 22.

## **Tindak Pidana Korupsi**

Tahap penyidikan adalah salah satu tahapan penting dalam proses pengembalian kerugian negara. Dalam tahap penyidikan kerugian bisa dilakukan oleh tersangka korupsi, namun hal ini memiliki permasalahan karena adanya misinterpretasi dari pihak jaksa atau hakim. Keduanya menganggap pengembalian kerugian oleh tersangka dalam tahap penyidikan dapat mengurangi hukuman pada tersangka korupsi. Dalam perhitungannya, kerugian negara memiliki beberapa pola perhitungan, yaitu perhitungan kerugian total, kerugian total dengan penyesuaian serta kerugian bersih. Dalam melakukan perhitungan kerugian diperlukan adanya suatu kewenangan untuk mengakses serta mendapatkan data.

### **D. PENUTUP**

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara adalah hal atau perbuatan untuk mengembalikan atas suatu keadaan keuangan negara yang dianggap sebagai suatu kerugian yang dialami oleh suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang penguasa dan berdaulat yaitu negara. Pengaturan tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Penggantian Kerugian Keuangan Negara diatur dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Menurut analisis Yayan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap eksekusi, atau pelaksanaan putusan pengadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat digunakan untuk memulai pengembalian kerugian negara atas terjadinya tindak pidana. diharapkan selama proses pengembalian kerugian negara, aparat penegak hukum akan menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.

## Tindak Pidana Korupsi

### DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum.*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92  
Hasil wawancara Eka Afta Rini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, tanggal 13 Juli 2018, pukul 09.00 WIB. Oleh Yayan Indriana.
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thefa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 19.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: DiaditMedia, (2009), hlm 149.  
Nashriana, *Aset Recovery dalam tindak pidana korupsi; Upaya pengembalian kerugian negara*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 22.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*. Kencana Cet.6, Jakarta, hlm. 93. Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: Alumni, (2007), hlm.20.
- Yayan Indriana. (2018). PENGEMBALIAN GANTI RUGI KEUANGAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. 2(2), hlm. 121-128. Di unduh dari <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo/article/view/1769/1486>.
- Fadlian, A., & Anwar, M. D. (2022). Analysis of the application of the principle of innovation to the persons of violent criminal actions that committed together in public (Decision Study No. 227/Pid.B/2022/PN Kwg). *LEGAL BRIEF*, 11(5), 2835–2843. <https://doi.org/10.35335/legal.v11i5.586>